**KASASI ATAS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**

**AKIBAT JUDEX FACTIE MENGABAIKAN HUKUM PEMBUKTIAN**

**DALAM PERKARA PENIPUAN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 253 K/PID/2015)**

**Ichsanuadi R.T.P.**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam perkara penipuan telah sesuai pasal 253 KUHAP dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1).Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian yang preskriptif dan menggunakan metode pendekatan penelitian kasus.*

*Pengajuan permohonan kasasi pada kasus penipuan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP Ayat 1 Huruf (a) yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 sampai Pasal 248 guna menentukan ,apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan Pada pertimbangannya judex facti telah mengabaikan hukum pembuktian yang menyebabkan salah menerapkan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) dengan alasan diantaranya , yaitu judex factie tidakmempertimbangkandenganbaikdanbenar terhadapketerangansaksi-saksi, dan dalam putusannya Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun*

***Kata Kunci*** *: Kasasi , Judex Facti , Penipuan****.***

***ABSTRACT***

*This research described and examine the suitabilty of public prosecutor cassatie with the article 253 Criminal Procedural Code and the suitability of supreme court consideration answer cassatie prosecutors have in accordance with the article 256 jo verse 193 paragraph ( 1 )Criminal Procedural Code .This is normative legal research*

*Application submission cassatie on fraud cases this has fulfilled the provisions of article 253 verse 1 letters ( a )Criminal Procedural Code Which states that examination in cassatie done by the supreme court at the request of parties as referred to in article 244 until article 248 to determine , Is it true a rule of law not applied or applied not as well as it should and in its consideration judex facti has ignored law of that causes wrong apply the law .Consideration the supreme court in accept the application cassatie the public prosecutor has been in line with article 256 jo article 193 verse 1 Criminal Procedural Code by reason , judex factie did not consider well and correctly to information witnesses , and in his ruling the supreme court that drops criminal for 2 ( two ) years*

***Keywords :****Kasasi , Judex factie, Fraud .*

1. **PENDAHULUAN**

Seiring semakin berkembangnya zaman dan ketatnya persaingan pada saat ini membuat beberapa manusia melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari , mulai dari cara yang dibenarkan oleh hukum maupun cara yang didalam hukum dilarang atau bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa pengertian tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.berdasarkan pendapat tersebut (Moeljatno, 1987: 54), dapat disimpulakan bahwa pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Salah Satu perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat adalah tidakan penipuan. Tindak penipuan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam suatu tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan tersebut maka diperlukan payung hukum yang jelas guna mewujudakan keadilan dalam masyarakat.Kemudian pemerintah membentuk suatu peraturan yang mengakomodir tujuan tersebut dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dimana didalam KUHP tersebut tercantum pengaturan yang mengatur tentang tindak penipuan.Yaitu dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah bentuk tindakan penipuan yang marak terjadi di masyarakat adalah tindakan penipuan dalam kegiatan jual beli tanah hal ini dikarenakan pelaku dapat memperoleh keuntungan yang banyak dalam waktu singkat. Kasus nyata tindak penipuan jual beli yang terjadi yaitu kasus yang diproses di Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor : 116/Pid.B/2014/PN.

Kasus yang objek kajian penulis ini adalah terdakwa yang bernama habbar cappah membuat kesepakatan jual beli sebidang tanah seluas 6 (enam) hectare yang terletak di Dusun II Sungai besar, Desa Kwala Indah dengan harga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) antara saksi Meilan dengan Terdakwa Habbar Capah melalui makelar penjualan dan akan melakukan jual beli di depan Notaris Hotmawati br Purba , kemudian notaris Hotmawati br Purba menanyakan kepada terdakwa mengenai status dari tanah yang menjadi objek jual-beli tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa status tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak bermasalah. Hotmawati br Purba selaku notaris meminta terdakwa untuk meminta terdakwa untuk mengurus surat keterangan tidak ada silang sengketa dari kepala desa sukaramai dan terdakwa pun menyanggupi permintaan notaries Hotmawati br Purba . Saat Terdakwa meminta surat kepada kepala desa sukaramai , kepala desa tersebut menolak permintaan dari terdakwa dikarenakan tanah tersebut sedang dalam masalah , akan tetapi terdakwa beralasan bahwa tanah tersebut tidak untuk diperjual - belikan tetapi untuk menanggunkan atau menggadaikan ke bank . Berdasarkan alasan tersebut kepala desa menyetujui untuk memberikan surat tersebut. Setelah mendapatkan surat keterangan dari kepala desa , Hotmawati br Purba dan saksi meilan selaku pembeli menyetujui untuk melakukan transaksi jual beli , namun ketika saksi hendak menguasai tanah tersebut ternyata tanah tersebut masih dalam proses sengketa dan status kepemilikinnya atas nama N Lai Hok.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :116/Pid.B/2014/PN memutuskan bahwa terdakwa diputus lepas dari segala tututan hukum dikarenakan majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1.

Terhadap putusan nomor 116/Pid.B/2014/PN yang diajukan upaya hukum kasasi oleh penunut umum terdapat perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam tingkat kasasi . Putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung menetapkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsure-unsur tindak pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.Berdasarkan hal tersebut terlihat terjadi perbedaan interpretasi hukum antara Hakim Pengadilan Negeri kisaran dengan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:116/Pid.B/2014/PN untuk mengetahui apakah argumentasi penutut umum mengajukan kasasi terhadap putusan *judex factie* lepas dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 253 KUHAP atau tidak serta apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) atau tidak .

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen *(library research*) (Peter Mahmud, 2014: 119).

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	* + 1. **Kesesuaian antara permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam perkara penipuan dengan pasal 253 KUHAP**

Amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 116/Pid.B/2014/PN Kistanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Habbar Capah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 116/Pid.B/2014/PN Kis tersebut membuat Jaksa/Penuntut Umum mersa tidak puas atas putusan Majelis Hakim dan melakukan upaya hukum . Berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat” . Oleh karena itu Upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa/Penunut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 116/Pid.B/2014/PN Kis adalah upaya hukum kasasi karena berdasarkan putusan tersebut Majelis hakim melepaskan Terdakwa Habbar Capah dari segala tuntutan hukum dan berdasarkan Pasal 67 KUHAP Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 116/Pid.B/2014/PN Kis upaya hukum yang dapat dilakukan Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum adalah Kasasi bukan Banding.

Upaya hukum Kasasi sendiri menurut Harun M. Husein mengatakan: Bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi itu adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternative/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M Husein 1992 : 48 )

Proses pengajuan Kasasi terdapat syarat formiil dan Materiil yang harus dipenuhi setiap pemohon kasasi supaya permohonan kasasi dapat diterima. Syarat Formiil pengajuan permohoan kasasi dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi. Secara rinci disebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 244 KUHAP

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas

1. Pasal 245 KUHAP
2. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
3. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara
4. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
5. Pasal 246 KUHAP
6. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
7. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
8. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau Ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.
9. Pasal 247 KUHAP
10. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
11. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
12. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
13. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.
14. Pasal 248 KUHAP
15. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
16. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.
17. Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang ini.
18. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
19. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
20. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
21. Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ” Berdasarkan Pasal 244 KUHAP inilah Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Negeri Limapuluh mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 116/Pid.B/2014/PN Kis pada tanggal 26 September 2014 serta Memori Kasasi telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 02 Oktober 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi.

Pengajuan Kasasi oleh Jaksa/Penutut Umum tersebut telah sesuai dengan Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat formiil yang tercantum dalam KUHAP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253K/PID/2015 pengajuan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat formil yang harus dipeuhi , Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253K/PID/2015 halaman 5 alinea Pertama yang menyatakan bahwa :

Menimbang,bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima

Selain Syarat formiil , terdapat syarat materiil yang juga harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan kasasi. Syarat materiil dalam pengajuan permohonan kasasi terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan : “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Argumentasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran No :116/Pid.B/2014/PN Kis yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No : 253K/PID/2015 telah sesuai dengan syarat materiil dalam pengajuan kasasi yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a.

Putusan Mahkamah Agung No;253K/PID/2015 disebutkan bahwa Argumentasi pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran : No : 116/Pid.B/2014/PN Kis adalah *JudexFactie* dalam putusannya mengenyampingkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang seharusnya dapa dijadikan sebagai dasar hukum bagi *JudexFactie* untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi justru dalam putusannya Majelis Hakim hanya menggunakan rekaan atau pendapatnya dan tidak menggunakan fakta-fakta yang telah hadir di persidangan . meskipun didalam persidangan terdapat dalam persidangan yaitu 2 alat bukti , keterangan saksi , yaitu keterangan saksi Sarolo Situmorang dan Hotpiner Gultom yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa Habbar Capah meminta surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanahnya yang terletak di Dusun IV Desa Sukaramai tidak ada silang sengketa dipergunakan untuk pengajuan agunan ke Bank bukan unutuk kegiatan jual beli dan alat bukti surat serta terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam pasal 378 KUHAP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan tindak pidana murni bukan merupakan sengketa perdata.

Alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/PID/2015 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a sejalan dengan alasan munculnya keraguan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan telah nyata dan terbukti berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya” dan mengabaikan hukum pembuktian yaitu mengabaikan alat bukti saksi Pasal 184 dan alat bukti surat Pasal 187.

* + - 1. **Kesesuaian Antara Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut umum dengan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1)**

Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara , yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah (executive) dan pengaruh lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature) ,hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum 39/Akta.Pid/2014/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 116/Pid.B/2014/PN Kis,tanggal 18September 2014. Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2Oktober 2014serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, Berdasarkan hal tersebut maka secara formil permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut tersebut dapat diterima

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi dalam pertimbangannya disebutkan sebagai berikut :Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi ;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 116/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 18 September 2014 yang menyatakan Terdakwa Habbar Capah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan oleh karenanya kepada Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbanganhukum yangsalah;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Meilan, Alfian, Hotpiner Gultom, Hotmawati Br Purba, S.H.,Ng Lai Hok yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi Mariana Pasi serta bukti surat Nomor: 470/02- SKR/VIII/2012 terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pemohon pengajuan kasasi dapat dibenarkan karena dalam putusannya Judex Factie yang menyatakan bahwa Terdakwa Habbar Cappah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan oleh karenanya kepada Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum , telah salah menerapkan hukum dan menurut Pasal 253 ayat (1) permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai. Menurut Pasal 254 KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut maka cukup beralasan untuk Majelis Hakim Mahkama Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 116/116/Pid.B/2014/PN Kis.

Secara rinci amar putusan Mahkamah Agung Nomor 253K/PID/2015 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABBAR CAPAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barangbukti:
4. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli Nomor:720/I/Not/VIII/2012/(mono) tanggal 3 Agustus2012;
5. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli Nomor:725/I/Not/VIII/2012(Mono) tanggal 9 Agustus 2012;
6. 1 (set) set fotocopy Akta Jual Beli Nomor:724/I/Not/VIII/2012/(Mono) tanggal 10 Agustus 2012;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Sukaramai Nomor: 470/02-SKR/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Dikabulkannya permohonan kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung, telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP yaitu “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP” . Dalam Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penipuanpada putusan Mahkamah Agung Nomor : 253K/PID/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie*yang dianggap tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan menjatuhkan pidana selama 2 tahun hal ini sebagaimana telah tercantum dalam pasal 193 KUHAP Ayat 1 yang menyatakan “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam pertimbangan putusannya tidak menggunakan 2 alat bukti yang telah hadir dalam persidangan dan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**
	* + 1. Pengajuan kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah memenuhi syarat formill sesuai yang diamanatkan Pasal 244 sampai dengan Pasal 248 KUHP dan pegajuan Kasasi oleh Jaksa / Penuntut umum telah memenuhi ketentuan materil yang tercantum dalam Pasal 253 KUHAP yaitu ketidakyakinan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada SaksiKorban dan telah nyata dan terbukti berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu alat bukti Surat dan alat bukti Keterangan Saksi
			2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 116/Pid.B/2014/PNKis pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 253 K/PID/2015 yang telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP jo PAsal 193 Ayat (1) karena Majelis Hakim Mahkamah Agung beranggapan bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan putusannya tidak menggunakan alat bukti yang ada didalam persidangan , yaitu alat bukti Saksi dan Surat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 183 KUHAP tetapi justru menggunakan rekaannya sendiri dan berakibat pada salah menerapkan hukum dalam memutus perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Habbar Capah dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

Moeljatno*.*1987 .*Asas-asas Hukum Pidana.*Jakarta: Bina Aksara.

Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum,*Cetakan Pertama. Jakarta:Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :116/116/Pid.B/2014/PN Kis.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253K/PID/2015

**Korespondensi**

Nama : Ichsanuadi R.T.P

Alamat : Perum Pondok Asri II , Jalan Melati No.139 , Magelang

No. telp : 085729363118

Alamat E-mail : ichsanuadi94@gmail.com

Nama : Edy Herdyanto S.H.,M.H

Alamat : Ngaglik RT 06 / XII Mojosogo , Solo

No.telp :081393059370